



Pemerintah Provinsi Lampung

Laporan Kinerja

Tahun Anggaran 2020



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124
Bandar Lampung

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id
E-Mail : perencanaankoperasi15@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dan sebagai bahan suplemen laporan pertanggungjawaban Gubernur Lampung, yang disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung selama Tahun 2020, dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Dari laporan ini dapat diperoleh suatu gambaran pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Besarharapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran perbaikan agar laporan ini dapat lebih sempurna.

Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS,



Dr. A. Rezali M.S.

Pembina TK. I

NIP. 19650126 198603 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Untuk mencapai visi dan misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung perlu didukung dengan adanya program dan kegiatan serta sumber daya manusia.

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 9.708.691.423,- yang terdiri 11 program dan 37 kegiatan dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.014.140.669,- sehingga realisasi anggaran pada tahun 2020 mencapai 92,85%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung RENSTRA Tahun 2019-2024 untuk 4 (empat) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase Koperasi yang memiliki kategori sehat Tahun 2020 sebesar 22,19% dari 21,76% koperasi yang ditargetkan.
- Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi sebesar 7,03% dari 5,03% yang ditargetkan.
- Persentase Wirausaha Pemula sebesar 94% dari 92% yang ditargetkan.
- Persentase UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya sebesar 116,91% dari 90% yang ditargetkan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah... 2
1.3	Tugas dan Fungsi 6
1.4	Isu Strategis 13
1.5	Landasan Hukum 14
1.6	Prestasi dan Penghargaan 15
1.7	Sistematika 17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis 2019-2024 19
a.	Visi dan Misi 20
b.	Tujuan, Sasaran, Indikator..... 20
c.	Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 22
d.	PK Perubahan 2020..... 23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja 25
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama 27
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 28
3.4	Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020.... 40
BAB IV	PENUTUP 51



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyar

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999



tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada mulanya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

No	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1	Peraturan Daerah	Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2	Peraturan Daerah	Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3	Peraturan Daerah	Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4	Peraturan Daerah	Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga Dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung



5	Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
---	------------------	--

Tabel. 1.2


Daftar Pegawai

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 87	S3 : 1	IV/e : 1	Ess IV = 18	Widya Iswara = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : -	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 4 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/b : 5		
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 87			



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Dr. AGUS NOMPITU, SE., MTP.** dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi





1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung terdiridari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi , membawahi :
 - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
 - g. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - h. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;



- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.
 - (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g,h dan i, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g, h dan i, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;



- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai manadi maksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar ataupun pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - c. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;



- e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi;
 - a. perencanaan dan program;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan,



memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.

c. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumusan kebijakan serta evaluasi program dan kegiatan perkoperasian dan UKM tingkat provinsi.

❖ **Bidang Kelembagaan Koperasi**

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi : pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

a. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi: pembinaan perizinan dan badan hukum koperasi, organisasi dan tatalaksana koperasi.



b. Seksi Penyuluhan Koperasi

Seksi Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan penyuluhan koperasi, meliputi : pembinaan penyuluhan koperasi, keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi.

d. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, meliputi: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

❖ **Bidang pengawasan dan Pemeriksaan**

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.

a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi tingkat provinsi, meliputi Koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam dan Koperasi yang mengelola usaha sektor riil.

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan Koperasi.



c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penerapan peraturan dan sanksi perundang-undangan Koperasi.

❖ **Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi.

b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui peningkatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tingkat provinsi.

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat provinsi.

❖ **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**



Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan UKM melalui fasilitasi usaha UKM.

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan UKM melalui peningkatan kualitas kewirausahaan.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1. Masih rendahnya tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM.



3. Masih rendahnya kewirausahaan.
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerjadan Tata Cara ReviuAtasLaporanKinerjaInstansiPemerintahProv Lampung;
9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.6 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

1. Pelatihan UMKM secara *online*

Pelatihan digital marketing bagi UMKM secara online, bertujuan untuk Memudahkan akses bagi pengguna koperasi dan UMKM dalam melaksanakan pelatihan serta Meningkatkan kualitas SDM dari pihak UMKM untuk menghasilkan produk menjadi lebih baik.



2. One Village One Koperasi (OVOK)

One Village One Koperasi (OVOK), bertujuan untuk meningkatkan Perekonomian desa melalui Koperasi, pemberdayaan masyarakat desa,



meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat.



3. Pelayanan Konsultasi melalui Website PLUT (Klinik Konsultasi)

Pelayanan Konsultasi melalui Website PLUT, bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi pendampingan bagi UMKM dan masyarakat.



Tabel 3.10**Prestasi dan Penghargaan Tahun 2020**

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan atas "Juara III Sektor Pasar Tradisional Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19".	2020

Penghargaan atas "Juara III Sektor Pasar Tradisional Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19".

**1.7 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi PD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Renstra sesuai periode.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor SK/455/V.15/X/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung



merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-5 dari RPJMD yaitu : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang



ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2019-2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	21,76	25,00	28,70	32,87	37,50	Persen
			Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	5,03	5,64	6,24	6,85	7,46	Persen
		Meningkatnya Wirausaha UMKM yang	Jumlah wirausaha pemula	150	300	450	600	750	Orang



	tanggung dan mandiri	Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan Kualitas SDM nya	680	1.365	2.055	2.750	3.450	UMKM
--	----------------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	------

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 466/SK/V.15/X/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA 2019	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase koperasi yang	21,76	Persen	Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n) di bagi	ODS (<i>Online Data System</i>) Dinas Koperasi



	memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)			Jumlah Koperasi Provinsi Tahun (n) dikali 100 Persen	dan UKM Provinsi Lampung
2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	5,03	Persen	Jumlah SDM Koperasi yang Tersertifikasi Kompetensi s/d tahun (n) dibagi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi dikali 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
3	Persentase wirausaha pemula	92	Orang	Jumlah wirausaha pemula yang tumbuh sampai dengan tahun (n) dibagi target wirausaha pemula tahun (n) dikali 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
4	Persentase UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan Kualitas SDM nya	90	UMKM	Jumlah umkm yang mendapat bantuan modal, akses pemasaran dan peningkatan sdm pada tahun (n) dibagi jumlah umkm yang dibina dikali 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

D. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan



dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1. Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	21,76 %
		2. Persentase SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi	5,03 %
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase wirausaha pemula	92%
		2. Persentase UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya	90%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90 – 100	Blue
2	Tinggi	76 – 90	Green
3	Sedang	66 – 75	Orange
4	Rendah	51 – 65	Yellow
5	Sangat Rendah	< 50	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

A. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 466/SK/V.15/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Periode Renstra 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	%	21,76	22,19	101,97
2	Persentase SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi	%	5,03	7,03	139,76
3	Persentase wirausaha pemula	%	92	94	102,17
4	Persentase UMKM yang meningkat akses	%	90	116,91	129,9



permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya					
---	--	--	--	--	--

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja pada indikator Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi), dengan capaian kinerja 101,97%, pada indikator Persentase SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi, dengan capaian kinerja 139,76%, pada indikator Persentase wirausaha pemula, dengan capaian kinerja 102,17%, pada indikator Persentase UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya , dengan capaian kinerja 129,9%.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis, Tujuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2020 ada sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja utama yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1	
Meningkatnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	%	18,98	17,30	91,14	21,76	22,19	101,97
2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	%	4,42	9,33	211,08	5,03	7,03	139,76

Sasaran Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :




Sasaran Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)" adalah sebesar 22,19 dari target sebesar 21,76 persentase capaian kinerjanya adalah 101,97%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian 911,14% dan bila dibandingkan dengan target akhir capaian 10,83%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi " adalah sebesar 7,03 dari target sebesar 5,03 persentase capaian kinerjanya adalah 139,76%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian 211,08% dan bila dibandingkan dengan target akhir capaian (71,32%).

Grafik 3.1

Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2013-2020



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung :

Karena keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian.



2. Faktor Penghambat :

capaian kinerja telah sesuai target yang direncanakan meskipun tidak maksimalnya kinerja serta plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan terlebih lagi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan difocusing untuk penanganan dampak covid-19.

3. Solusi :

tetap melakukan pembinaan yaitu meskipun adanya covid-19 dan mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Lampung sebagai otoritas perencanaan di Provinsi Lampung terkait perencanaan program/kegiatan sehingga sinergi antara perencanaan dan penganggaran lebih optimal sehingga pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta mengupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan dan mengupayakan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Sasaran 2
Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase wirausaha pemula	%	92	102,4	111,3	92	94	102,17
2	Persentase UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya	%	90	113,95	126,6	90	116,91	129,9




Sasaran Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Jumlah wirausaha pemula " adalah sebesar 94 dari target sebesar 92 persentase capaian kinerjanya adalah 102,17%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian 111,3% dan bila dibandingkan dengan target akhir capaian (9,13)%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 " Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya " adalah sebesar 116,91 dari target sebesar 90 persentase capaian kinerjanya adalah 129,9%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian 126,6% dan bila dibandingkan dengan target akhir capaian 3,3%.

Grafik 3.2
Capaian Pertumbuhan Wirausaha Pemula Tahun 2020




Grafik 3.3
Capaian UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya Tahun 2020





Grafik 3.4

Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2018-2020



Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp. 2.400.000.000,- yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 20 pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 730 orang. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Widyaiswara UPTD Badiklatkop dan UMKM Provinsi Lampung, Fasilitator KJK, Akademisi, Fasilitator Produk Halal dan Praktisi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pelatihan yang di latih TA. 2020

No	Diklat dan Pelatihan	Jumlah Peserta	Lokasi
1	Pelatihan Audit Koperasi	35 orang	Provinsi Lampung
2	Pelatihan Pembukuan koperasi Baru	40 orang	Provinsi Lampung
3	Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputer	35 orang	Provinsi Lampung
4	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus / Pengawas dalam RAT	35 orang	Provinsi Lampung
5	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi dan Penilaian Kesehatan Usaha Bagi Koperasi	35 orang	Provinsi Lampung
6	Pelatihan Pengawasan bagi Pengawas Koperasi	40 orang	Provinsi Lampung
7	Pelatihan Tatalaksana RAT Bagi Koperasi Kab. Tanggamus	35 orang	Tanggamus
8	Pelatihan Akuntansi Bagi Koperasi Tulang Bawang Barat	35 orang	Tulang Bawang Barat



9	Pelatihan Pembukuan Koperasi Sektor Rill Way Kanan	35 orang	Way Kanan
10	Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Pemuda	40 orang	Provinsi Lampung
11	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Wanita	40 orang	Provinsi Lampung
12	Pelatihan Untuk Produk Halal Bagi KUMKM	40 orang	Provinsi Lampung
13	Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping PK2UKM	25 orang	Provinsi Lampung
14	Pelatihan Vocasional Bidang Makanan dan Minuman Lamp. Selatan	35 orang	Lampung Selatan
15	Pelatihan Vocasional Desain Produk Bagi UMKM	40 orang	Provinsi Lampung
16	Pelatihan Vocasional Bidang Makanan dan Minuman Kab. Lamp. Barat	35 orang	Lampung Barat
17	Pelatihan Vocasional Bidang Pariwisata di Kab. Pesisir Barat	35 orang	Pesisir Barat
18	Pelatihan Berbasis E-Commerce Bagi UMKM	40 orang	Provinsi Lampung
19	Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM	40 orang	Provinsi Lampung
20	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kepala Cabang / Manager KSP / USP	35 orang	Provinsi Lampung
Jumlah		730 orang	













Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung :

Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas adanya kerjasama dengan stakeholder, Fasilitator KJK serta akademisi agar mendukung program/kegiatan dinas.

2. Faktor penghambat :

Capaian kinerja telah sesuai target yang direncanakan meskipun tidak maksimalnya kinerja serta plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan terlebih lagi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan difocusing untuk penanganan dampak covid-19.

3. Solusi :

Tetap melakukan pembinaan yaitu melalui daring meskipun adanya covid-19 dan mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Perencanaan



Pembangunan daerah provinsi Lampung sebagai otoritas perencanaan di Provinsi Lampung terkait perencanaan program/kegiatan sehingga sinergi antara perencanaan dan penganggaran lebih optimal sehingga pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 9.708.691.423,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.014.140.669,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,85%. Sisa anggaran sebesar Rp. 694.550.754,- dikarenakan adanya anggaran RBA BLUD sebesar Rp. 562.804.723 yang tidak dapat dilaksanakan karena sudah dibubarkannya UPTD BLUD KUMKM.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2020

No.	Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	APBD	9.708.691.423,-	9.014.140.669,-	92,85
2	APBN	2.544.842.000,-	2.526.788.000,-	99,39

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.7
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 5,	4		9.014.140.669	92,85
1	Sangat Baik		✓		
2	Baik				
3	Cukup				
4	Kurang				
5	Sangat Kurang				
				Rp. 9.014.140.669,-	92,85

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2020

NO	ANGGARAN SEBELUM EFISIENSI	NILAI EFISIENSI (REFOCUSING)	TOTAL ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	JUMLAH PROGRAM & KEGIATAN YANG DIFOKUSKAN	TOTAL PROGRAM & KEGIATAN	KET.
1	8.000.000.000	2.777.043.300	9.708.691.423	93,85	7 Program 16 Kegiatan	11 Program 37 Kegiatan	* APBD Rp. 2.362.886.700 * Dana DAK non fisik Rp. 2.400.000.000



							* Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 4.383.000.000 * RBA BLUD Rp. 562.804.723
--	--	--	--	--	--	--	---

Belanja Tidak Terduga (BTT)

Melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperuntukan untuk penanganan dampak covid-19, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.390.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 444.300.000,- yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan bantuan stimulan pendampingan Koperasi dan UMKM
- b. kegiatan pengadaan produksi APD (masker dan handsanitizer) dan bingkisan dengan pola kerjasama koperasi dan UMKM sebanyak 1.000 paket kepada :
 1. Koperasi Kosayu (Pasir Gintung)
 2. Koperasi Kota Karang Sejahtera (KOPAMASTERA)
 3. Koperasi Bahtera Samudera Jaya (Kelurahan Kangkung)
 4. Pasar Tamin
 5. KUD Min Jaya (Koperasi Nelayan)







Dana Insentif Daerah (DID)

Sesuai dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI No. S-294/PK/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 khususnya terhadap Koperasi dan UMKM, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 4.383.000.000,- dimana dana itu berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk penanganan dampak covid-19 yaitu dalam kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
			Jumlah	Satuan
1	Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi koperasi (Kegiatan Pasar Berjaya)	333.680.000	1	Aplikasi
2	Peningkatan Kinerja Layanan PLUT (Pembuatan Buku Succes Story UMKM)	54.024.000	2	UMKM



3	Peningkatan layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT (Pelatihan)	164.976.000	180	UMKM
4	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT (Bazar UMKM)	323.941.000	75	UMKM
5	Pembinaan Kelompok Usaha Pemula (Alat Cuci Tangan dan Plastik Pembatas)	323941.000	258	Unit
6	Pendataan dan Pembinaan UMKM (Masker)	3.406.379.000	1.340.000	Unit Masker
Jumlah		4.383.000.000		













BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan serta 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101,97% dan 139,76%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102,17% dan 129,9%

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.708.691.423,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.014.140.669,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 694.550.754.



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.014.140.669 (sembilan milyar empat belas juta seratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah 92,85 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kepada Pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Lampung, Februari 2021
Plt. Kepala Dinas, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Lampung,



Drs. A. Rozali M.S.

Pembina TK.
NIP. 19650126 198603 1 006

LAMPIRAN



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI



**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670831 199303 1 006


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	1. Persentase Koperasi yang memiliki kategori sehat (Koperasi Primer Provinsi)	21,76 %
		2. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	5,03 %
2.	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Wirausaha Pemula	92 %
		2. Persentase UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDMnya	90 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.343.144.300,00	P-APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	218.120.000,00	P-APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp.	33.192.500,00	P-APBD
4.	Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Rp.	264.297.900,00	P-APBD
5.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	110.796.500,00	P-APBD
6.	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Rp.	348.525.500,00	P-APBD
7.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	21.890.000,00	P-APBD
8.	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Rp.	2.430.000.000,00	P-APBD
9.	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp.	3.999.420.000,00	P-APBD
10.	Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Rp.	562.804.723,33	P-APBD
11.	Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp.	376.500.000,00	P-APBD
JUMLAH		Rp.	9.708.691.423,33	

Telukbetung, Oktober 2020

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670831 199303 1 006

LAMPIRAN P-APBN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Koperasi	1. Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	6 Dok
		2. Operasional PLUT di Daerah	1 Unit
		3. Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah	1 Orang
		4. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	54 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Rp. 2.544.842.000,00	P-APBN
JUMLAH	Rp. 2.544.842.000,00	


Telukbetung, Oktober 2020

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAI DI

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



Dr. AGUS NOMPITU, SE., M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670831 199303 1 0061

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2020-2024

TUNJUK	INDIKATOR TUNJUK	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM		KOMPONEN AWAS TAHUN 2020/2021	SAT	SARAPAN INDIKATIF	KEGIATAN	INDUKATOR KEGIATAN	CARA AKUISISI/PEKERJAAN DAN SUDUT KEBERHASILAN										
				SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM						2020		2021		2022		2023		2024		
											TARGET	RUANG RISIKO	TARGET	RUANG RISIKO	TARGET	RUANG RISIKO	TARGET	RUANG RISIKO			
Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pertumbuhan koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	Meningkatkan Yata Kelas Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan	Peningkatan koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	Meningkatkan Kualitas Keberhasilan Koperasi	Peningkatan Kualitas Keberhasilan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	27,18 %	%				27,2	350.000.000	27,5	525.000.000	28	555.000.000	29	900.000.000	29	1.275.000.000
				opt	Meningkatkan Ketersediaan Data Keagasan Koperasi	1. Koordinasi Keberhasilan dan up-dating Data Keagasan Koperasi	Jumlah Peserta Koordinasi Keberhasilan dan up-dating Data Keagasan Koperasi	30	75.000.000	30	75.000.000	30	100.000.000	60	200.000.000	100	250.000.000				
				Kelompok	Meningkatkan jumlah koperasi	1. Pengubahan Perkepastian	Jumlah Pra Koperasi	30	50.000.000	35	75.000.000	40	80.000.000	45	100.000.000	50	250.000.000				
				kep	Meningkatkan Kualitas Organisasi Yata Kelas Koperasi dan Koperasi yang Melaksanakan RAT	1. Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Peningkatan RAT	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	37	75.000.000	37	75.000.000	37	75.000.000	48	200.000.000	50	275.000.000				
				kep	Meningkatkan Kinerja Pembinaan Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	2. Kinerja Pembinaan Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Koperasi yang Berprestasi	15	150.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000				
			Meningkatkan Daya Saing Usaha bagi Koperasi	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usaha dari sisi Pemudahan, Pemusatan dan Jaringan Usaha	100 KOP	KOP				100	275.000.000	105	275.000.000	110	350.000.000	115	500.000.000	115	900.000.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SUBSARAN	SASARAN INDIKATOR	PROGRAM NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019	SAT	KEMASAN			CAPAIAN KINERJA FISIK, AKHIR DAN ZERANGKAL YANG DIHARAPKAN									
									SASARAN KEMASAN	NAMA RUMAH KEMASAN	INDIKATOR KEMASAN	2020		2021		2022		2023			
												TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
								kep	Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	1. Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usaha	50	115.000.000	50	115.000.000	50	120.000.000	60	200.000.000	120	300.000.000
								kep	Meningkatkan Berdaya-guna dan Tanggapan Dampak bagi Koperasi	1. Pengembangan, Penguatan dan Perbaikan bagi Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berdaya-guna dan Tanggapan Dampak	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	120	150.000.000	200	300.000.000
								org	Meningkatnya Kualitas permodalan Koperasi	1. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibarengi akses permodalannya	10	60.000.000	15	80.000.000	20	150.000.000	25	180.000.000	30	200.000.000
				Meningkatnya kepartisipasian koperasi dalam ekonomi atau sektor perkoperasi	Pengawasan dan Pemberian Koperasi	Hasil Pengawasan dan Pemberian yang dihasilkannya	16 %	kep				20	250.000.000	22	250.000.000	24	270.000.000	26	350.000.000	28	380.000.000
								kep	Meningkatnya Kesadaran Koperasi dalam Menempatkan Permodalan Perkoperasian	1. Pengawasan Penerapan Aspek Pergerakan dan Pemberian Sertifikasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diterangi Penerapan Permodalan Perkoperasiannya	15	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	50	150.000.000	100	200.000.000
								kep	Meningkatnya Kesehatan Koperasi	1. Penguatan Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai Keselamatannya	40	100.000.000	40	100.000.000	60	120.000.000	120	250.000.000	160	300.000.000
								kep	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	1. Penguatan dan Pemberian Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diterangi Kelembagaan dan Usahanya	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	60	150.000.000	120	300.000.000
				Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM yang berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkatkan kualitasnya	100 %	%				100	2.725.000.000	100	3.475.000.000	100	3.560.000.000	100	3.520.000.000	100	3.650.000.000

TUNJUK	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM NAMA PROGRAM	DESKRIPSI PROGRAM	KONDISI AWAL TAHUN 2018/2019	SAT	KINERJA			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBERHASILAN DAN/ATAU								
									SASARAN KINERJA	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020		2021		
												TARGET	UMK/Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	
								%	1. Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Bidditlog dan UMKM	Persentase Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Bidditlog dan UMKM	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
								org	1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Koperasi dan UMKM	0	-	25	75.000.000	25	80.000.000	15	75.000.000	25	75.000.000
								org	2. Peningkatan Pemahaman terhadap Prinsip-Prinsip Perencanaan	Jumlah Peserta Pelatihan Perencanaan	0	-	30	75.000.000	30	80.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000
								org	3. Peningkatan Kualitas Keorganisasian bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Keorganisasian	60	100.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	120	175.000.000
								org	4. Peningkatan Kemampuan UMKM dalam Mengembangkan Produk dan Labanya	Jumlah Peserta Pelatihan Vocasional	0	-	0	-	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000
								org	5. Peningkatan Kompetensi Pengusaha Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi	0	-	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000
								org	6. Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM dalam Pembinaan Usaha	Jumlah Peserta Pelatihan Akuntansi	0	-	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000
								org	7. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	690	2.350.000.000	760	3.000.000.000	700	3.000.000.000	700	3.000.000.000	790	1.900.000.000
								ind	1. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Data Efektivitas Pelatihan yang diberikan oleh Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000
	Meningkatnya kesadaran UMKM yang sanggup dan mandiri	Jumlah wiraswasta peranak	Meningkatnya Daya Saing Usaha bagi UMKM	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha MKKs, KUKM dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing (UMKM)	200	UMKM	250	400.000.000	250	870.000.000	250	1.215.000.000	250	1.405.000.000	250	1.455.000.000			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KAPASITAS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2019	SATU	HASIL PER			SASARAN JEMBAH PROGRAM/UNDANGAN PROGRAM									
									SASARAN SINGKAT	MATERI	MATERI	2019		2020		2021		2022			
												Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
								UMKM	Meningkatnya UMKM yang terdistribusi, memiliki untuk meningkatkan produksi dan ekspor (Buku, INLUM, Komunitas Pangan dan lain, dll)	1. Identifikasi dan Pengetahuan Berdaya Tantu dan Strategi Produk bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas untuk mendapatkan sertifikasi dan output (Buku, INLUM, Komunitas Pangan dan lain, dll)	0	-	0	10.000.000	10	10.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000
								UMKM	Meningkatnya Usaha UMKM di antara UMKM yang dilina	1. Pembinaan dan Penguasaan usaha UMKM	Jumlah Sertifikasi UMKM yang di lina	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000
								UMKM	Meningkatnya Kualitas Data UMKM dan Meningkatnya Jumlah UMKM yang dilina	2. Peningkatan dan Peningkatan UMKM	Jumlah Sertifikasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dilina	50	100.000.000	50	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000
								org	Meningkatnya Penghasilan UMKM dalam Mengembangkan Usaha	1. Transipansi UMKM Ketuor Prokusi	Jumlah UMKM yang mendapat Transipansi	0	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
								org	Meningkatnya Akses Usaha bagi UMKM	2. Tera Konsultasi Penderdayaan Usaha UMKM	Jumlah Peserta Tera Konsultasi Penderdayaan Usaha UMKM	0	-	30	75.000.000	30	75.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000
								UMKM	Meningkatnya Kualitas Wirausaha bagi UMKM	3. Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	Jumlah Wirausaha Baru yang dilina dan dikembangkan	0	-	30	75.000.000	60	150.000.000	120	225.000.000	120	250.000.000
								Bekas	Meningkatnya Sifat Usaha Kelompok Wirausaha Pemuda	4. Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda	Jumlah Kelompok Wirausaha Pemuda yang dilina	2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
								UMKM	Meningkatnya Pinar Produk-produk Unggulan Daerah	1. Pengembangan dan Prosesi Produk-produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta Pinar dan Prosesi Produk-produk UMKM	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	225.000.000
								UMKM	Meningkatnya Fasilitas dan Ekspansi bagi UMKM	2. Pembinaan Fasilitas, Marketing, Syntesi Bagi UMKM	Jumlah Pembinaan UMKM	0	-	5	40.000.000	5	40.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000

TUJUAN	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMOR AWAL TAHUN 2011/2012	KEL	SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KELOMPOK/PELOPORAN									
											2011		2012		2013		2014		2015	
											RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
			Jumlah UMKM yang Mendapat Akses Permodalan, Pemasaran, Produk dan Riset & D&E	Meningkatnya UMKM yang Mendapat Bantuan Penanaman	Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir	149	KUMKM			345	750.000.000	150	930.000.000	152	930.000.000	160	930.000.000	160	850.000.000
										Jumlah Study Komparasi Penguatan Penguatan Pembiayaan KUMKM	0		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pembiayaan KUMKM	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
										Jumlah Seminar/ Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM	0		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
										Jumlah Calon/ Peserta Dana Bergulir yang didampingi usahanya	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000
										Pembinaan Penguatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000
										Jumlah Peserta Didik Pembinaan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/ Peserta Dana Bergulir	0		70	80.000.000	70	80.000.000	70	80.000.000	70	80.000.000
			Meningkatnya layanan Bank Terpadu bagi Koperasi dan UMKM	Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Bank, Mitra, KUB dan Menengah	Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pembiayaan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM	125	KUMKM				150	300.000.000	150	400.000.000	150	400.000.000	150	750.000.000	150	400.000.000
										Pembinaan Penguatan Kinerja Layanan PLUT	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000

STUDI DAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PILDS/DAK			MUNDUR AWAL	SAT	STRATEGI			CAPAIAN KINERJA YANG DIHARAPKAN DAN HASILNYA PENCAPAIAN									
				SASARAN	NAMA	INDIKATOR			2018/2019	KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN	INDUKATIF	2020		2021		2022				
													TARGET	PAJAK (Rp)	TARGET	PAJAK (Rp)	TARGET	PAJAK (Rp)			
								KUMKM	Memperluas Jaringan Usaha dan Pemasaran (Salah satu Produk Utama/Parawisata, Jaringan Usaha dan Promosinya) bagi KUMKM	1. Perluasan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Milik Usaha PUM	Jumlah KUMKM yang memperluas Jaringan Usaha dan Pemasaran (Salah satu Produk Utama/Parawisata, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengadopsi Parawisata/Smart/Promos! Produk KUMKM dan Melakukan dan Melakukan Pemasaran Produk secara e-commerce	60	194.000.000	60	180.000.000	60	190.000.000	120	200.000.000	200	300.000.000
								KUMKM	Meningkatkan Stata Usaha, Akses Pendampingan Pengelolan Keuangan dan Akses Sanksi bagi KUMKM	Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Milik Usaha PUM	Jumlah KUMKM yang Meningkatkan Stata Usaha dengan melakukan Terapi Usaha, Pendampingan dan Pembuatan Laporan Keuangan secara Online/Offline, Pengurusan SHUMK dan PUM	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	120	150.000.000	200	300.000.000
								KUMKM	Mengalutnya Kembangkan dan SDN KUMKM	1. Perluasan Kembangkan dan SDN bagi KUMKM Milik Usaha PUM	Jumlah KUMKM yang mengalutnya Kembangkan dan SDN	0		30	100.000.000	30	180.000.000	60	200.000.000	60	300.000.000
	Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan URN Provinsi Lampung (sasaran pendamping)	Jadwalkan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pelayanan Perencanaan yang amanah Terdiri Adalah trust	Pelaksanaan Administrasi Perencanaan	Tingkat Layanan Administrasi Perencanaan		%					100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000		

TITIKS	INDIKATOR TERIMA	SISWA	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	MONEV AWAL TAHUN 2014/2015	SAT	KETAHAN			CAPAIAN KINERJA PERULAN DAN KENDALAI PENJAJARAN									
									SARAFAN SARAFAN	NAMA SARAFAN	INDIKATOR KETAHAN	2014		2015		2016		2017			
												TARGET	TAHAP (Rata-rata)	TARGET	TAHAP (Rata-rata)	TARGET	TAHAP (Rata-rata)	TARGET	TAHAP (Rata-rata)		
								%	Meningkatnya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000
								%	Meningkatnya Penyediaan jasa administrasi bangunan	2. Penyediaan jasa administrasi bangunan	Layanan Administrasi Bangunan	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000
								%	Meningkatnya Penyediaan jasa kebersihan kantor	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan Kebersihan Kantor	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kantor	4. Penyediaan jasa dan Perbaikan Peralatan Kantor	Layanan Perbaikan Peralatan Kantor	0	-	50	25.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	31	20.000.000	40	32.535.000	50	35.640.000	60	38.954.000	70	40.275.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	6. Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaannya	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	250.000.000	18	70.000.000	20	100.000.000	70	100.000.000	20	100.000.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	215	15.000.000	315	15.000.000	250	30.000.000	350	30.000.000	250	30.000.000
								unit	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	9. Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	750	20.000.000	750	20.000.000	750	20.000.000	750	20.000.000	750	20.000.000
								kali	Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000
								kali	Meningkatnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20	200.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	0	116.000.000	0	116.000.000	0	116.000.000	0	116.000.000	0	116.000.000
								unit	Meningkatnya Penyediaan Jasa Tenaga Peningkatan Administrasi/ Teknis Perkantoran	13. Penyediaan Jasa Tenaga Peningkatan Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Peningkatan Administrasi/ Teknis Perkantoran	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000

KEMENTERIAN	DIREKTORAT	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR			SATUAN	KIND OF			CAPAIAN DI BAWAH PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN											
				KASUS/ISU/LOKUS	TAKSIS PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		INDUKSI	NAMA KEGIATAN	INDUKSI FOR HOSPITAL	2020				2021				2022			
											TARGET	REALISASI	TARGET	PARSIFERASI	TARGET	REALISASI	TARGET	PARSIFERASI	TARGET	REALISASI	TARGET	PARSIFERASI
				Meningkatnya Service dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Service dan Prasarana Aparatur	Tingkat Keterpaduan Service dan Prasarana Kantor	%				100	450.000.000	100	330.000.000	100	600.000.000	100	170.000.000	100	560.000.000		
							Unit	Meningkatnya Keterpaduan Ketersediaan Dinas / Operasional	1. Pengadaan Ketersediaan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Ketersediaan Dinas / Operasional	0		0		1	250.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000		
							Unit	Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Gedung Kantor	2. Pengadaan Penyelenggaraan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Penyelenggaraan Gedung Kantor	0		4	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
							Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	3	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
							Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Ketersediaan Dinas / Operasional	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ketersediaan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Ketersediaan Dinas / Operasional	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000		
							Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor	5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
				Tingkat Efisiensi Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas	Meningkatnya Kapasitas Kolektivitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas	Peningkatan Kapasitas Kolektivitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas	%				100	210.000.000	100	200.000.000	100	210.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000		
							Org	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	1. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	0		5	100.000.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000		
							%	Meningkatnya Pengembangan Udaya Kerja dan Disiplin Aparatur	2. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Persentase Capaian Kinerja dan Kelembagaan Baku	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
							%	Meningkatnya Peningkatan Kelembagaan dan Penguatan Keterpaduan Informasi Publik	3. Peningkatan Kelembagaan dan Penguatan Keterpaduan Informasi Publik	Tingkat Penguatan Kelembagaan Informasi Publik	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
							%	Meningkatnya Keterpaduan pelayanan dinas beserta kolektivitasnya	4. Peningkatan Keterpaduan pelayanan dinas beserta kolektivitasnya	Jumlah pengadaan pelayanan dinas beserta kolektivitasnya	134	150.000.000	134	75.000.000	134	75.000.000	134	75.000.000	134	75.000.000		

TUJUAN	INDIKATOR PUNJIAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM			KODE/KS TAHUN 2018/2019	SAT	KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PINDAHLAH DAN MELAKUKAN PENYUSUNAN									
				SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM			SARJAN KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2018		2019		2018		2019			
												TARGET	PMU (Rp)	TARGET	PMU (Rp)	TARGET	PMU (Rp)	TARGET	PMU (Rp)		
			Melihat Keberhasilan Kinerja Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Efisiensi/ Kinerja dan Kemampuan, serta Aspek Perangkat Daerah	Perencanaan, Evaluasi/ Kinerja dan Kemampuan, serta Aspek Perangkat Daerah	Pencapaian Efisiensi/ Substansi/ Pelayanan dan Evaluasi Sesuai Peraturan		%				100	600.000.000	100	610.000.000	100	625.000.000	100	640.000.000	100	660.000.000
								Dok	Meningkatnya Penggunaan Laporan dan Evaluasi Kinerja	1. Pengusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	11	100.000.000	11	105.000.000	11	110.000.000	11	115.000.000	11	120.000.000
								Dok	Meningkatnya Penggunaan Laporan Capaian Keuangan	2. Pengusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan/SOPD	17	30.000.000	17	30.000.000	17	33.500.000	17	40.000.000	17	45.000.000
								Dok	Meningkatnya Penggunaan Dokumen Perencanaan	3. Pengusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	13	200.000.000	13	200.000.000	13	210.000.000	13	215.000.000	13	220.000.000
								event	Meningkatnya Penggunaan Government OIG dan Publikasi Perencanaan	4. Pengorganisasian Government OIG dan Publikasi Perencanaan	Jumlah Dokumen e-Government dan Publikasi Perencanaan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000
								Dok	Meningkatnya Penggunaan Rencana Keberhasilan Berkas dan Pengelolaan Aset	5. Pengusunan Rencana Keberhasilan Berkas dan Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Rencana Keberhasilan Berkas dan Pengelolaan Aset	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000
													8.000.000.000		9.488.533.000		10.481.040.000		11.820.554.000		13.085.276.000